

ABSTRAKSI

PT. Telkom Indonesia merupakan satu-satunya penyelenggara bisnis jasa telekomunikasi dasar yang ditunjuk oleh pemerintah. Dengan adanya perkembangan di bidang teknologi dan pesatnya kemajuan di bidang informasi menyebabkan kebutuhan akan jasa telekomunikasi juga semakin pesat. Oleh sebab itu, pemerintah dalam UU No 3 tahun 1989 yang berisi tentang deregulasi dalam bisnis jasa telekomunikasi memberi peluang pihak swasta bisa ikut berperan serta dalam pengembangan bisnis jasa telekomunikasi melalui kerjasama dengan pihak PT. Telkom. Dengan adanya kerjasama tersebut menyebabkan timbul masalah pada pengakuan pendapatan dan beban dari kerjasama operasi interkoneksi yang dilaksanakan dengan pihak mitra.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa kualitatif. Analisa kualitatif dipergunakan penulis untuk mengetahui penerapan *matching concept* yang diterapkan oleh PT. Telkom dan juga untuk membandingkan pelaksanaan akuntansi telekomunikasi yang diterapkan PT. Telkom dengan yang tercantum pada PSAK No. 35.

Penggunaan *matching concept*, di PT. Telkom tidak sepenuhnya melaksanakan sesuai dengan PSAK karena dalam melakukan kerjasama Interkoneksi PT. Telkom tidak mengeluarkan beban, tapi dalam mematchingkan antara pendapatan dan beban PT. Telkom mengakui hak mitra sebagai beban. Dalam penerapan akuntansi telekomunikasi sebagian besar telah sesuai dengan PSAK No. 35 tentang akuntansi telekomunikasi kecuali untuk pengakuan pendapatannya yang belum sesuai.

Pengakuan pendapatan di PT. Telkom seharusnya mengakui sejumlah prosentase yang menjadi haknya sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat bersama pihak mitra dengan begitu pelaksanaan Akuntansi Telekomunikasinya akan benar-benar sesuai dengan PSAK No. 35 terutama paragraph 12.